



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hery Prasetyo Setiawan alias Mas Heri bin Sujadi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bua-bua II Dusun Bua II, Kel. Sipatokong, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 16 Januari 2021.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum PDM-93/PINRA/Eoh.2/10/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY PRASETYO SETIAWAN Alias MAS HERI Bin SUJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan' sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERY PRASETYO SETIAWAN Alias MAS HERI Bin SUJADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 5 Juli 2021, dengan redaksi: "pinjaman sementara / pribadi", sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 6 Juli 2021, dengan redaksi : "untuk tebus mobil Honda Brio yang digadaikan oleh Sdr. MAS HERI, yang mana mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kerjasama dalam pekerjaan usaha besi tua", sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 7 Juli 2021, dengan redaksi : "Modal untuk pembelian barang/besi tua", sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 9 Juli 2021, dengan redaksi : "Modal untuk pembelian barang/besi tua", sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 12 Juli 2021, dengan redaksi : "Modal pembelian barang di Mamuju / besi tua, transfer ke Rek. An. NUR HIDAYAT.", sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 14 Juli 2021, dengan redaksi : "Permbelian barang di Mamuju / besi tua, transfer ke Rek. An. RONYANTO", sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 16 Juli 2021, dengan redaksi : "Modal pembelian barang di Pinrang / besi tua", sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI / mbak selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 18 Juli 2021, dengan redaksi : "Pembelian barang di Pinrang / besi tua", sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 22 Juli 2021, dengan redaksi :

“Untuk pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 29 Juli 2021, dengan redaksi :
“pinjaman untuk pembelian barang / besi tua”, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan, nomor : STP / 98 / VIII / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2021, perihal : 1 (Satu) unit mobil Honda Brio Satya DDI 1.2 E MT CKD, warna abu-abu muda metalik, tahun 2015, dengan nomor polisi DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103 dan 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik : RONALD, dengan nomor polisi : DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103, yang ditanda tangani oleh IPDA OKTAVIANUS BATARA, SH selaku yang menerima

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-87/PINRA/Enz.2/09/2021 tanggal sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HERY PRASETYOS SETIAWAN Alias MAS HERI Bin SUJADI, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Matahari Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pinjam atau sedakya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi AMIRUDDIN dengan tujuan ingin dibantu dicarikan pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal usaha jual beli besi tua, meskipun dengan ada bunga pinjamannya, saat itu saksi AMIRUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa "Jangan Mas, kasihan nanti kamu bayarnya kalau ada bunganya, nanti saya coba bantu carikan teman saya, siapa tahu, dia bisa bantu kamu", selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, saksi AMIRUDDIN mengajak saksi ABDULLAH ke rumah saksi ICHWAN yang beralamat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, saat tiba maka saksi AMIRUDDIN berkata kepada saksi ICHWAN bahwa "ada tetangga rumah saya yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli besi tua ingin dibantu dipinjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk digunakan sebagai modal usahanya, tapi itu semua tergantung dari kita, apakah kita mau berikan pinjaman atau tidak", saat itu saksi ICHWAN menyampaikan kepada saksi AMIRUDDIN untuk memanggil Terdakwa, selanjutnya saksi AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memintanya datang ke rumah saksi ICHWAN, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pun datang, lalu Terdakwa berbicara langsung dengan saksi ICHWAN dan menyampaikan niatnya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kerjasama dalam usaha jual beli barang bekas (besi tua) kepada saksi ICHWAN, yang menurut Terdakwa untungnya cukup besar, yang mana keuntungan nantinya akan dibagi oleh Terdakwa dan saksi ICHWAN, yakni keuntungan untuk saksi ICHWAN sebesar 35% sebagai pemberi modal sedangkan untuk Terdakwa sebesar 65% selaku pengelola usaha. Setelah itu saksi ICHWAN pun mentransferkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut melalui rekening saksi AMIRUDDIN karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki rekening, yang kemudian saksi ICHWAN buat kan kwitansi tertanggal 05 Juli 2021, setelah itu Terdakwa bersama dengan AMIRUDDIN dan ABDULLAH meninggalkan rumah saksi ICHWAN;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hariannya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi ICHWAN meminta kepada saksi untuk diberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat itu saksi ICHWAN berakata kepada Terdakwa "kita inikan kerjasamanya belum berjalan, saya belum setuju untuk kerjasama, apalagi kalau saya mau berikan kamu pinjaman bantuan dana, apa pegangan saya, apa jaminannya?", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ICHWAN bahwa Terdakwa punya mobil merk Honda Brio warna Silver tapi sementara digadaikan pada saksi RUSLAN Alias GENDUT sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan BPKB mobilnya dipegang oleh bapak Terdakwa di Jawa, karena saat itu Terdakwa terus membujuk saksi ICHWAN maka saksi ICHWAN pun akhirnya percaya dan mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kalau mobil milik MAS HERI saja yang ditebus lalu kemudian dijadikan jaminan kepada saya", akhirnya Terdakwa dan saksi ICHWAN pun sepakat melakukan kerjasama dengan jaminan mobil merk Honda Brio warna Silver, kemudian Terdakwa dan saksi ICHWAN pergi menebus gadai mobil tersebut secara tunai sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saksi RUSLAN Alias GENDUT dengan menggunakan uang saksi ICHWAN;

- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan saksi ICHWAN disepakati secara lisan, yang mana di dalam hubungan kerjasama tersebut, Terdakwa setiap melakukan kegiatan membeli barang-barang bekas/besi tua, maka Terdakwa selalu datang kepada saksi ICHWAN dan meminta uang, dengan alasan ingin membeli barang-barang bekas (besi tua), sehingga saksi ICHWAN pun pada saat itu memberikannya secara bertahap dilengkapi dengan kwitansi, dengan pertimbangan ada mobil Terdakwa yang dijadikan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 9 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
3. Pada tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Pada tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 7. Pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 8. Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa total uang yang telah saksi ICHWAN berikan kepada Terdakwa pada saat itu sesuai dengan kwitansi adalah sebesar Rp. 126.700.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk uang menebus gadai mobil Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun dari total tersebut, sudah ada sejumlah uang modal saksi ICHWAN, dari hasil kerjasama tersebut yang sudah kembali, yakni sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), sedangkan selebihnya yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli besi tua tersebut, oleh Terdakwa malah dipakai untuk melakukan kerjasama dengan orang lain yaitu RONI, bahkan mobil merk Honda Brio warna Silver yang dijaminan oleh Terdakwa kepada saksi ICHWAN tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang bertempat tinggal di Kab. Poso yaitu saksi RONALD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi saksi ICHWAN dan mengakibatkan saksi ICHWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 79.700.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERY PRASETYOS SETIAWAN Alias MAS HERI Bin SUJADI, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Matahari Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknyanya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita,

Terdakwa mendatangi rumah saksi AMIRUDDIN dengan tujuan ingin dibantu dicarikan pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal usaha jual beli besi tua, meskipun dengan ada bunga pinjamannya, saat itu saksi AMIRUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa "Jangan Mas, kasihan nanti kamu bayarnya kalau ada bunganya, nanti saya coba bantu carikan diteman saya, siapa tahu, dia bisa bantu kamu", selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, saksi AMIRUDDIN mengajak saksi ABDULLAH ke rumah saksi ICHWAN yang beralamat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, saat tiba maka saksi AMIRUDDIN berkata kepada saksi ICHWAN bahwa "ada tetangga rumah saya yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli besi tua ingin dibantu dipinjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk digunakan sebagai modal usahanya, tapi itu semua tergantung dari kita, apakah kita mau berikan pinjaman atau tidak", saat itu saksi ICHWAN menyampaikan kepada saksi AMIRUDDIN untuk memanggil Terdakwa, selanjutnya saksi AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memintanya datang ke rumah saksi ICHWAN, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pun datang, lalu Terdakwa berbicara langsung dengan saksi ICHWAN dan menyampaikan niatnya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kerjasama dalam usaha jual beli barang bekas (besi tua) kepada saksi ICHWAN, yang menurut Terdakwa untungnya cukup besar, yang mana keuntungan nantinya akan dibagi oleh Terdakwa dan saksi ICHWAN, yakni keuntungan untuk saksi ICHWAN sebesar 35% sebagai pemberi modal sedangkan untuk Terdakwa sebesar 65% selaku pengelola usaha. Setelah itu saksi ICHWAN pun mentransferkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut melalui rekening saksi AMIRUDDIN karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki rekening, yang kemudian saksi ICHWAN buat kan kwitansi tertanggal 05 Juli 2021, setelah itu Terdakwa bersama dengan AMIRUDDIN dan ABDULLAH meninggalkan rumah saksi ICHWAN;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi ICHWAN meminta kepada saksi untuk diberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat itu saksi ICHWAN berakata kepada Terdakwa "kita inikan kerjasamanya belum berjalan, saya belum setuju untuk kerjasama, apalagi kalau saya mau berikan kamu pinjaman bantuan dana, apa pegangan saya, apa jaminannya?", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ICHWAN

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mempunyai mobil merk Honda Brio warna Silver tapi sementara digadaikan pada saksi RUSLAN Alias GENDUT sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan BPKB mobilnya dipegang oleh bapak Terdakwa di Jawa, karena saat itu Terdakwa terus membujuk saksi ICHWAN maka saksi ICHWAN pun akhirnya percaya dan mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kalau mobil milik MAS HERI saja yang ditebus lalu kemudian dijadikan jaminan kepada saya", akhirnya Terdakwa dan saksi ICHWAN pun sepakat melakukan kerjasama dengan jaminan mobil merk Honda Brio warna Silver, kemudian Terdakwa dan saksi ICHWAN pergi menebus gadai mobil tersebut secara tunai sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saksi RUSLAN Alias GENDUT dengan menggunakan uang saksi ICHWAN;

- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan saksi ICHWAN disepakati secara lisan, yang mana di dalam hubungan kerjasama tersebut, Terdakwa setiap melakukan kegiatan membeli barang-barang bekas/besi tua, maka Terdakwa selalu datang kepada saksi ICHWAN dan meminta uang, dengan alasan ingin membeli barang-barang bekas (besi tua), sehingga saksi ICHWAN pun pada saat itu memberikannya secara bertahap dilengkapi dengan kwitansi, dengan pertimbangan ada mobil Terdakwa yang dijadikan jaminan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 2. Pada tanggal 9 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
 3. Pada tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 5. Pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 6. Pada tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 7. Pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 8. Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa total uang yang telah saksi ICHWAN berikan kepada Terdakwa pada saat itu sesuai dengan kwitansi adalah sebesar Rp. 126.700.000,-

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Saksi Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk uang menebus gadai mobil Rp.26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun dari total tersebut, sudah ada sejumlah uang modal saksi ICHWAN, dari hasil kerjasama tersebut yang sudah kembali, yakni sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), sedangkan selebihnya yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli besi tua tersebut, oleh Terdakwa malah dipakai untuk melakukan kerjasama dengan orang lain yaitu RONI, bahkan mobil merk Honda Brio warna Silver yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi ICHWAN tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang bertempat tinggal di Kab. Poso yaitu saksi RONALD;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi saksi ICHWAN dan mengakibatkan saksi ICHWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 79.700.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ichwan alias Iwan Bin H. Abd. Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HERY PRASETYO SETIAWAN Alias MAS HERI Bin SUJADI;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, AMIRUDDIN datang ke rumah saksi yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab.

Pinrang bersama dengan saksi ABDULLAH, dan AMIRUDDIN menyampaikan kepada Saksi bahwa ada tetangganya yang minta bantuan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana pada saat itu AMIRUDDIN mengatakan kepada saksi "itu terserah kita, kita mau bantu atau tidak, saya hanya menyampaikan saja perihal tetangga saya tersebut yang mau minta tolong", dan Saksi yang menganggap AMIRUDDIN sudah seperti saudara, maka saksi menyampaikan kepada AMIRUDDIN untuk memanggil orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya AMIRUDDIN menghubungi orang tersebut (Terdakwa), tidak lama kemudian Terdakwa pun tiba di rumah saksi, saksi pun berkomunikasi langsung dengan Terdakwa yang menyampaikan niatnya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk bekerjasama dengannya dalam usaha jual beli barang bekas (besi tua), karena menurut Terdakwa dirinya berprofesi sebagai pembeli dan penjual besi tua dan usaha jual beli besi tua tersebut menguntungkan, serta Terdakwa juga mengatakan kepada saksi mengenai bagi keuntungan nantinya, yakni keuntungan buat saksi sebesar 35% sedangkan untuk dirinya sebesar 65%, saat itu saksi mengatakan "saya mau melihat dahulu kegiatan usahanya/pekerjaan Mas HERI", kemudian Terdakwa mengatakan "Boleh, kerumah saja lihat kegiatan usaha saya";

- Bahwa setelah itu, Terdakwa bertanya kembali kepada saksi perihal keinginannya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, dan saksi pun bertanya kepada Terdakwa "mana nomor rekeningnya mas?, nanti saya transferkan", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak punya nomor rekening", selanjutnya Saksi mengatakan "kalau begitu, nanti saya transferkan ke nomor rekeningnya saja pak AMIR", setelah itu, saksi pun mentransferkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut melalui nomor rekening AMIRUDDIN pada saat itu, yang kemudian saksi buat kan kwitansi tertanggal 05 Juli 2021, dengan redaksi "Pinjaman sementara / pribadi", yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, disaksikan oleh AMIRUDDIN dan saksi ABDULLAH, setelah itu Terdakwa bersama dengan AMIRUDDIN dan saksi ABDULLAH pulang;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi meminta kepada saksi untuk

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saat itu saksi berakata kepada Terdakwa "kita inikan kerjasamanya belum berjalan, saya belum setuju untuk kerjasama, apalagi kalau saya mau berikan kamu pinjaman bantuan dana, apa pegangan saya, apa jaminannya?", kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "Kamu bilang sama saya semalam, kamu punya mobil, kalau punya mobil, mana buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)nya?" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa BPKB mobilnya tersebut ada di Jawa di rumah orang tuanya (dipegang oleh bapaknya), kemudian Saksi bertanya kembali "kenapa mobilnya tidak dijual saja, untuk dijadikan modal?", dan Terdakwa menjawab "Pamali kalau orang Jawa jual begitu untuk dijadikan modal, apalagi orang tua saya, melarang saya untuk menjual mobil tersebut, karena hasil jerih payah saya", dan Saksi pun pada saat itu percaya dengan perkataan Terdakwa, dan bertanya lagi "dimana mobilnya mas?" kemudian Terdakwa menjawab "mobilnya ada, saya gadaikan sama teman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)";

- Bahwa karena saat itu Terdakwa membujuk dan mengiming-imingi saksi dengan menyampaikan perincian keuntungan dalam kegiatan usaha jual beli besi tua yang dijalankannya tersebut, saksi pun pada saat itu kemudian mengatakan "bagaimana kalau mobil milik MAS HERI saja yang ditebus lalu kemudian dijadikan jaminan kepada saya" kemudian Terdakwa dan mengajak Saksi untuk pergi ke rumah GENDUT (COMMOK'E) untuk menebus mobil tersebut, sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang saksi bayarkan kepada GENDUT secara tunai dengan menggunakan uang saksi, dan setelah mobil tersebut saksi tebus gadai, mobil tersebut saksi percayakan kepada Terdakwa untuk digunakan beraktifitas, sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) hari lamanya, hingga mobil tersebut saksi ambil dan simpan di rumah Saksi sebagai jaminan, sembari hubungan kerjasama saksi dengan Terdakwa berjalan;

- Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa disepakati secara lisan, yang mana di dalam hubungan kerjasama tersebut, Terdakwa setiap melakukan kegiatan membeli barang-barang bekas, maka Terdakwa selalu datang kepada saksi dan meminta uang, dengan alasan ingin membeli barang-barang bekas (besi tua), sehingga saksi pun pada saat itu memberikannya secara bertahap, dengan pertimbangan ada mobilnya yang bisa dijadikan jaminan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pada tanggal 7 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 2. Pada tanggal 9 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
 3. Pada tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 5. Pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 6. Pada tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 7. Pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 8. Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin dan akhirnya mau bekerjasama dengan Terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang/dana pembelian besi tua adalah karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa usaha jual beli besi tua tersebut menguntungkan, dengan iming-iming bagi hasil keuntungan yang ditawarkan yakni sebesar 35% untuk Saksi, sedangkan Terdakwa sebesar 65% karena selaku pengelola), serta adanya barang jaminan berupa mobil merk Honda Brio warna abu-abu (silver) yang dikatakan oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saksi mau menerima mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda (Silver) tersebut menjadi jaminan pada saat itu, oleh karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2020 di kota Manado, dengan harga Rp.85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), serta adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas mobil tersebut, namun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menurut Terdakwa dipegang oleh bapaknya di Jawa, atas perkataan Terdakwa tersebut, membuat saksi percaya dan menebus gadai mobil tersebut dari GENDUT (COMMO'E) sebesar Rp.26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi mengetahui ternyata mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda (Silver) yang dijamin kepada saksi tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang bertempat tinggal di Kab. Poso, sesuai dengan keterangan pihak kepolisian Polres Poso, yang menyampaikan kepada saksi pada saat itu, bahwa mobil yang saksi pegang sebagai jaminan dari Terdakwa tersebut, terkait tindak dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana laporan dari RONALD di Polres Poso;

- Bahwa Saksi mengetahui ternyata mobil tersebut bukan milik Terdakwa, setelah saksi melihat gerak-gerik Terdakwa terkait pembelian barang-barang besi tua yang tidak berjalan lancar, sehingga pada saat itu saksi bertanya kembali mengenai BPKB mobil kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa BPKB tersebut ada dipegang oleh bapaknya di Jawa, sehingga pada saat itu saksi pun meminta nomor telepon yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan bapak dari Terdakwa, dan Terdakwa memberikan saksi nomor telepon seluler bapaknya, yang tinggal di Jawa, kemudian saksi pun menghubungi nomor telepon seluler yang diberikan oleh Terdakwa dan sempat saksi berbicara dengan seorang laki-laki yang mengaku orang tua (bapak) dari Terdakwa, yang mana saat itu saksi mempertanyakan perihal dokumen / surat-surat (BPKB) terkait mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda (Silver) yang dikatakan milik Terdakwa tersebut, yang kemudian dijawab oleh orang yang mengaku sebagai bapak Terdakwa "Tidak ada dokumen surat-surat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana penyampaian HERI Alias MAS HERI saya pegang", sehingga saksi yakin mobil tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa total uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa pada saat itu sesuai dengan kwitansi adalah sebesar Rp. 126.700.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk uang menebus gadai mobil, namun dari total tersebut, sudah ada sejumlah uang modal saksi, dari hasil kerjasama tersebut yang sudah kembali, yakni sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), sedangkan sejumlah uang sebesar Rp.53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli besi tua tersebut, saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa diluar dari uang tebus mobil merk Honda Brio, sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sehingga total

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami saksi akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp. 79.700.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dari total sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) ditambah dengan uang dari tebus gadai mobil tersebut, sebesar Rp.26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp. 79.900.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa sejumlah uang tersebut yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apakah sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa, namun yang jelasnya sejumlah uang tersebut untuk pembelian besi tua, sebagaimana penyampaian Terdakwa kepada saksi pada saat itu, namun kenyataannya hingga saat ini, barang-barang berupa besi tua tersebut, tidak pernah ada fisiknya hingga saat ini;
- Bahwa terkait permasalahan ini, saksi sebelumnya berapa kali berkunjung ke rumah Terdakwa, namun yang bersangkutan dan keluarganya tidak pernah ada di rumahnya, hingga informasi saksi dapatkan ternyata Terdakwa dan keluarganya pergi ke Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni jika barang-barang Terdakwa yang berada di rumah sudah disita oleh saksi, atas sanggahan itu saksi membenarkan jika memang ada barang-barang milik Terdakwa yang disita;

2. Saksi Ruslan alias Gendut alias Commok'e bin Rate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan saksi ICHWAN Alias IWAN, namun setelah ada masalah ini baru kemudian Saksi mengetahui bahwa saksi ICHWAN Alias IWAN adalah orang yang pernah datang ke rumah saksi untuk menebus mobil yang telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2021, Terdakwa menggadaikan unit mobilnya dengan merk Honda Brio warna abu-abu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mada kepada saksi pada saat itu, dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang kemudian pada tanggal 06 Juli 2021, Terdakwa pada saat itu datang bersama dengan seorang laki-laki yang Terdakwa katakan pada saat itu adalah bosnya (ICHWAN Alias IWAN), dimana maksud kedatangannya ingin menebus mobil tersebut, dan ICHWAN Alias IWAN pun pada saat itu yang membayar gadai mobil tersebut kepada saksi pada saat itu secara tunai sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan setelah itu, saksi pun kemudian memberikan kunci mobil beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah mobil miliknya, yang dibeli seharga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) pada saat dikota Manado, yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya perihal buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) terkait mobil tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa BPKB nya (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut saat ini dipegang oleh bapaknya yang berada di pulau Jawa, yang pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan "kalau tidak percaya, ini saya telepon bapak saya, bicara langsung", namun pada saat itu saksi mengatakan "tidak usah mas, saya percaya kok sama kamu";

- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari ICHWAN Alias IWAN bahwa Terdakwa lari meninggalkan rumah tempat tinggalnya membawa sejumlah uang pembelian besi tua miliknya, serta mobil yang telah ditebus gadai kemudian yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada ICHWAN Alias IWAN dalam melakukan kerjasama, ternyata bukan mobil milik Terdakwa, melainkan mobil milik orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa mobil yang pernah Saksi terima gadai dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abdullah, Spd alias Dullah bin La Baba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ICHWAN awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, Saksi diajak oleh tetangga Saksi yaitu AMIRULLAH untuk menemaninya ke rumah saksi ICHWAN yang beralamat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, saat tiba maka AMIRULLAH menyampaikan kepada saksi ICHWAN "ada tetangga rumah saya yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli besi tua ingin dibantu dipinjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk digunakan sebagai modal usahanya, tapi itu semua tergantung dari kita, apakah kita mau berikan pinjaman atau tidak", saat itu saksi ICHWAN menyampaikan kepada AMIRULLAH untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya AMIRULLAH menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memintanya datang ke rumah saksi ICHWAN, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pun datang lalu Terdakwa berbicara langsung dengan saksi ICHWAN, dimana pembicaraan yang saksi dengar pada saat itu, Terdakwa meminta tolong untuk diberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usaha jual beli besi tuanya dan akan dikembalikan kurun waktu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selanjutnya pembicaraan saksi ICHWAN dan Terdakwa berlanjut tentang kegiatan usaha jual beli besi tua yang dijalankan Terdakwa tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi ICHWAN mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ke rekening AMIRULLAH karena Terdakwa tidak punya rekening sendiri, setelah itu saksi ICHWAN membuatkan kwitansi terkait pinjaman uang Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa pada kwitansi tertanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pemberian sejumlah uang dari saksi ICHWAN kepada Terdakwa namun Saksi kurang tahu berapa jumlahnya untuk pembelian besi tua dari Mamuju, namun besi tua yang katanya dibeli oleh Terdakwa dari Mamuju tersebut, hingga saat ini belum ada/tiba dengan berbagai alasan dari Terdakwa, mulai dari rusak mobil (has mobil), hingga rusak mesin gardan mobil pengantar besi tua tersebut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa dan ICHWAN bekerjasama dalam hal jual beli besi tua, Terdakwa mengatakan kepada saksi ICHWAN bahwa keuntungan dari jual beli besi tua tersebut sangat memuaskan, dan bisa beli mobil double kabin dari keuntungannya dan bahwa stock/kesediaan besi tua banyak di Mamuju hingga ratusan ton yang bisa dibeli dengan harga murah lalu dijual dengan harga mahal dengan keuntungan yang memuaskan, namun pada saat itu, saksi ICHWAN mengatakan kepada Terdakwa "Itu membutuhkan modal yang besar mas?", kemudian dijawab Terdakwa menjawab "Tidak bos, modalnya tidak seberapa, modalnya itu sesuai permintaan pembelian saja (sesuai yang dimuat mobil truck), nanti yang dimuat dimobil truck itulah yang dibayarkan secara tunai oleh pembeli di Pare-pare, nanti uangnya itu kita belikan lagi besi tua di Mamuju, yang stocknya / tersedia masih sekitar 300 (Tiga Ratus) ton besi tua, itulah yang harus kita beli secara bertahap sampai habis", sehingga terkait hal tersebutlah yang membuat saksi ICHWAN dengan perkakataan Terdakwa hingga saksi ICHWAN memberikan sejumlah uangnya kepada Terdakwa, yang ternyata barang berupa besi yang dikatakan oleh Terdakwa, tidak kunjung tiba, dengan berbagai alasan yang disampaikan Terdakwa, diantaranya mulai dari rusak mobil (has mobil), hingga rusak mesin gardan mobil pengantar besi tua tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari saksi ICHWAN bahwa ada mobil merk Honda Brio milik Terdakwa telah diberikan kepada saksi ICHWAN sebagai jaminan untuk pengambilan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk membeli besi-besi tua (kerjasama di bidang usaha jual beli besi tua yang dikerjakan oleh Terdakwa);
- Bahwa mobil jaminan Terdakwa yang dipegang oleh saksi ICHWAN, sebelumnya saksi ICHWAN menebus mobil tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa pada GENDUT tersebut dengan harga gadai (tebus) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari harga gadai yang diterima oleh Terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi mengira mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda (silver) tersebut adalah mobil milik Terdakwa, namun kemudian saksi mengetahui bahwa ternyata mobil tersebut adalah bukan mobil milik Terdakwa, setelah saksi mendapatkan informasi bahwa ternyata mobil tersebut adalah milik orang lain yang beralamat di Kab. Poso provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ronald alias Onal bin Asmin dibawah sumpah dibacakan keterangannya karena sudah berdomisili di luar kota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa yang merupakan langganan pencucian mobil Saksi pernah datang kepada Saksi meminta tolong untuk dipinjamkan mobil, dengan alasan akan dikendarai ke Kab. Parigi provinsi Sulawesi Tengah, untuk menyelesaikan permasalahannya, yang katanya dirinya telah ditipu oleh seseorang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Kab. Parigi dan Terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi tersebut hanya sebentar, karena pada saat itu saksi merasa kasihan pada Terdakwa dan istri serta anaknya yang masih kecil tersebut yang mana pada saat itu saksi sempat dibawa kerumah kontrakan (kost) yang ditinggali oleh Terdakwa beserta dengan anak dan istrinya, kemudian kemudian meminjamkan mobil merk Honda Brio warna Silver milik saksi tersebut beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun keesokan harinya Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Saksi tersebut, sehingga saksi pun menghubungi nomor telepon seluler milik Terdakwa, namun sudah tidak aktif, dan saksi beberapa kali menghubungi nomor telepon seluler milik Terdakwa namun tidak pernah aktif-aktif, dan saksi pun pada saat itu merasa kalau saksi telah ditipu oleh Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, saksi pun kemudian melaporkan kejadian yang telah saksi alami tersebut ke Polres Poso Kab. Poso;
- Bahwa pemilik dari mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda, yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dengan cara membelinya seharga Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan terkait mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda tersebut, yakni surat/dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama saya sendiri, Sdr. RONALD;
- Saksi menerangkan, bahwa identitas kendaraan unit mobil milik saya tersebut, adalah merk Honda, type Brio Satya DD1 1.2E MT CKD, jenis M.B Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2015, warna abu-abu muda met, dengan nomor rangka ; MHRDD1770FJ555103, nomor mesin : L12B31456411, dengan nomor registrasi : DN 1246 EY;
- Bahwa Saksi mengenali dengan unit mobil yang diperlihatkan kepada Saksi, karena unit mobil yang diperlihatkan tersebut, adalah unit mobil milik saksi, yang sebelumnya dipinjam kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya tersebut kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sudadi bin Slamet dibawah sumpah dibacakan keterangannya karena sudah berdomisili di luar kota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, laporan tersebut terkait adanya sejumlah uang yang telah diberikan oleh ICHWAN kepada Terdakwa terkait kerjasama jual beli besi tua, serta adanya barang jaminan berupa unit mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda (silver) yang dijaminan oleh Terdakwa kepada saksi ICHWAN, yang ternyata mobil tersebut bukan milik dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai mobil;
- Saksi menerangkan, bahwa saksi tidak pernah memegang surat-surat / dokumen terkait buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas mobil yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, karena memang sepengetahuan saya Terdakwa tidak mempunyai mobil;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah dihubungi / ditelepon oleh saksi ICHWAN pada saat itu mempertanyakan perihal surat-surat / dokumen berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tersebut kepada saksi, namun pada saat itu saksi mengatakan, bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut, karena saksi tidak ada memegang surat-surat/dokumen berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagaimana penyampaian Terdakwa kepada ICHWAN tersebut, karena sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda (silver) sebagaimana penyampaian saksi ICHWAN kepada Saksi tersebut pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja / berprofesi di Kab. Pinrang sebagai penjual dan pembeli besi tua.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan tersebut hanya sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ICHWAN, karena Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama pembelian dan penjualan barang bekas (besi tua dan plastik), namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ICHWAN IWAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan kerjasama di bidang pembelian dan penjualan barang bekas (besi tua dan plastic) dengan saksi ICHWAN, dimana saksi ICHWAN selaku yang mempunyai dana / uang untuk kegiatan usaha tersebut, yang mana sejumlah uang dari ICHWAN IWAN untuk kegiatan usaha tersebut, diberikan kepada Terdakwa secara bertahap, karena penyampaian Terdakwa pada saat itu kepada saksi ICHWAN Alias IWAN, bahwa untuk kegiatan usaha tersebut memerlukan dana sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perhari, dengan kalkulasi / perhitungan keuntungan yang Terdakwa dan saksi ICHWAN Alias IWAN sepakati pada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tiga Puluh Lima Persen) untuk saksi ICHWAN IWAN

dan 65% (Enam Puluh Lima Persen) untuk Terdakwa selaku pengelola kegiatan usaha tersebut, dan hal itu disetujui oleh ICHWAN IWAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2021, saksi ICHWAN IWAN mengirimkan Terdakwa sejumlah uang melalui rekening bank BRI milik tetangga rumah Terdakwa atas nama AMIRIRUDDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk modal awal, yang kemudian sejumlah uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang bekas (besi tua dan plastik), kemudian setelah itu (masih dibulan Juli 2021), Terdakwa meminta sejumlah uang bantuan modal untuk kegiatan usaha tersebut, yang penyerahannya pada saat itu (pada saat Terdakwa belum mempunyai buku tabungan), Terdakwa selalu diberikan secara tunai oleh ICHWAN IWAN yang kemudian dibuatkan kwitansi atas penerimaan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa serta setelah Terdakwa mempunyai buku tabungan, maka ICHWAN IWAN pun memberikan sejumlah uang kebutuhan kegiatan usaha tersebut melalui pengiriman secara transfer kenomor rekening bank BRI milik Terdakwa, atas nama istri Terdakwa (Sdr.(i) AINUR ROHYATI), yang berjumlah rata-rata pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang kemudian dibuatkan kwitansi oleh ICHWAN IWAN pada saat itu, dan total pemberian sejumlah uang oleh Sdr. ICHWAN IWAN kepada Terdakwa untuk kegiatan usaha tersebut, berkisar Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembelian barang-barang bekas (besi tua dan plastik), sedangkan sebagian lagi yang berjumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Terdakwa pergunakan untuk melakukan kerjasama dengan Sdr. RONI (dalam hal bisnis jual beli barang bekas), yang beralamat di Topoyo kota Mamuju provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit mobil merk Honda Brio kepada ICHWAN sebagai jaminan dalam hal Terdakwa diberikan dana untuk kerjasama tersebut;

- Bahwa sebelumnya mobil tersebut, Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang biasa Terdakwa panggil "gendut", yang bertempat tinggal di jalan Jend. Sudirman Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, tepatnya dibelakang kantor Mandala, namun kemudian ditebus oleh ICHWAN untuk kemudian dijadikan jaminan dalam usaha / kerjasama antara Terdakwa dan ICWAN;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik mobil tersebut, adalah milik RONALD yang bertempat tinggal di Poso provinsi Sulawesi Tengah, dan jenis serta ciri-ciri dari mobil tersebut, adalah mobil merk Honda Brio, warna abu-abu muda (Silver), dengan nomor polisi yang saya tidak ingat (lupa);

- Bahwa terjadinya bermula saat Terdakwa merental mobil merk Honda Brio milik RONALD dengan alasan akan Terdakwa gunakan menuju ke Kota Palu untuk mengecek barang elektronik, namun sesampainya di Kota Palu, mesin mobil tersebut rusak (pecah), sehingga Terdakwa memperbaiki mesin mobil tersebut, dan setelah kondisi mesin mobil tersebut kembali normal, Terdakwa pun kemudian menggunakan mobil tersebut sekitar kurun waktu 3 (Tiga) hari di kota Palu, hingga kemudian Terdakwa pun berencana membawa mobil tersebut menuju ke Kab.Toraja dengan tujuan mencari kehidupan (pekerjaan), namun sesampainya Terdakwa di Kab. Toraja, Terdakwa melihat kondisi / keadaan kurang memungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga pada saat itu, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kab. Pinrang, karena Terdakwa mendapatkan informasi, bahwa di Kab. Pinrang, berpeluang untuk melakukan kegiatan usaha, dan sesampainya Terdakwa di Kab. Pinrang, pada saat itu Terdakwa sempat mencari rumah kontrakan (kost) dan tinggal di rumah kontrakan (kost) selama kurang lebih 6 (Enam) bulan dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan pada saat itu, adalah mencari barang-barang bekas untuk dijual ke pengepul, dan pada kurun waktu tersebut, kemudian Terdakwa pindah mencari rumah kontrakan, yang pada saat itu Terdakwa menemukan rumah kontrakan di dusun Bua-bua Kel. Sipatokkong Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan Terdakwa pun pada saat itu meninggali rumah kontrakan tersebut bersama dengan anak dan istri Terdakwa, seiring berjalannya waktu, Terdakwa terdesak keadaan ekonomi sehubungan dengan kegiatan usaha yang Terdakwa kerjakan pada saat itu, yakni membeli dan menjual barang-barang bekas (besi tua dan plastik), sehingga pada saat itu, Terdakwa pun kemudian mencari orang untuk menerima gadai mobil yang akan Terdakwa lakukan, dan Terdakwa pun pada saat itu menemukan orang (orang yang biasa saya panggil dengan sebutan "Gendut") yang ingin menerima gadai mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan bermodalkan surat tanda nomor kendaraan (STNK), yang mana pada saat itu, Terdakwa menawarkan harga gadai untuk mobil yang Terdakwa kendarai tersebut, dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan Sdr. GENDUT pada saat itu menyetujuinya harga gadai untuk mobil yang Terdakwa kendarai tersebut, kemudian setelah Terdakwa menerima sejumlah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut, sejumlah uang tersebut Terdakwa penggunaan sebagai modal usaha pembelian barang-barang bekas (besi tua dan plastik), yang Terdakwa kelola dirumah kontrakan Terdakwa di dusun Bua-bua Kel. Sipatokkong Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa ICHWAN IWAN melakukan / menebus harga gadai mobil tersebut pada saat itu dari GENDUT dengan harga Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan pinjaman dana dari ICHWAN IWAN untuk kegiatan usaha jual beli barang-barang bekas (besi tua dan plastik) yang Terdakwa jalankan pada saat itu, dengan menjelaskan kepada ICHWAN IWAN terkait keuntungan dari kegiatan usaha yang Terdakwa jalankan tersebut, yang mana pada saat itu ICHWAN IWAN tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa, dengan pembagian keuntungan sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) untuk ICHWAN IWAN selaku pemberi dana, dan sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen) untuk Terdakwa selaku pengelola usaha, namun pada saat itu ICHWAN IWAN mau memberikan Terdakwa bantuan dana, asalkan ada jaminan yang bisa dijamin, yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada ICHWAN IWAN, bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, yang saat ini sementara Terdakwa gadaikan di seseorang yang biasa dipanggil GENDUT, dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun apabila ingin ditebus (bayar gadai) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan ICHWAN IWAN pada saat itu berminat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ICHWAN IWAN pergi ke tempat GENDUT untuk melihat kondisi mobil yang Terdakwa katakan mobil milik Terdakwa tersebut, dan sesampainya Terdakwa dan ICHWAN IWAN dirumah GENDUT tersebut, pada saat itu ICHWAN IWAN setuju untuk membayar harga gadai untuk mobil tersebut, sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan pembayaran harga gadai tersebut, dibayar tunai oleh ICHWAN IWAN pada saat itu kepada GENDUT, yang selanjutnya setelah itu, mobil tersebut pun berada di penguasaan ICHWAN IWAN setelah ditebus dari GENDUT;
- Terdakwa menyampaikan kepada ICHWAN IWAN, bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut, adalah mobil milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dikota Manado dengan harga Rp.85.000.000,-, yang mana pada saat itu ICHWAN IWAN dan pada saat itu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyampaikan kepada ICHWAN IWAN, bahwa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) ada di pegang oleh bapak Terdakwa yang berada di Jawa sedangkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk mobil tersebut ada ditempat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, dan ICHWAN IWAN pun pada saat itu mempercayainya, hingga mau dan berminat untuk menebus harga gadai untuk mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut pada saat itu sebesar Rp. Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- Terdakwa menerangkan, bahwa pemilik dari mobil merk Honda Brio, warna silver tersebut adalah milik Sdr. RONALD, dan kondisi mobil tersebut pada saat berada dipenguasaan Terdakwa pada saat itu, yakni Terdakwa hanya melepas nomor polisi aslinya (Terdakwa lupa berapa nomor polisi / plat asli dari mobil tersebut), dan menggantinya dengan nomor polisi / plat gantung dengan nomor : DD 1818 LK, dan terkait mobil tersebut ICHWAN Alias IWAN tidak mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yakni: berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sulsel tertanggal 23 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 5 Juli 2021, dengan redaksi: "pinjaman sementara / pribadi", sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 6 Juli 2021, dengan redaksi : "untuk tebus mobil Honda Brio yang digadaikan oleh Sdr. MAS HERI, yang mana mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kerjasama dalam pekerjaan usaha besi tua", sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 7 Juli 2021, dengan redaksi : "Modal untuk pembelian barang/besi tua", sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 9 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal untuk pembelian barang/besi tua”, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 12 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal pembelian barang di Mamuju / besi tua, transfer ke Rek. An. NUR HIDAYAT.”, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 14 Juli 2021, dengan redaksi : “Permbelian barang di Mamuju / besi tua, transfer ke Rek. An. RONYANTO”, sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 16 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI / mbak selaku yang menerima.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 18 Juli 2021, dengan redaksi : “Pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 22 Juli 2021, dengan redaksi : “Untuk pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 29 Juli 2021, dengan redaksi : “pinjaman untuk pembelian barang / besi tua”, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.
 - 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan, nomor : STP / 98 / VIII / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2021, perihal : 1 (Satu) unit mobil Honda Brio Satya DDI 1.2 E MT CKD, warna abu-abu muda metalik, tahun 2015, dengan nomor polisi DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103 dan 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik : RONALD, dengan nomor polisi : DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103, yang dintanda tangani oleh IPDA OKTAVIANUS BATARA, SH selaku yang menerima

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang awalnya Terdakwa meminta bantuan pinjaman dana dari saksi korban untuk kegiatan usaha jual beli barang-barang bekas (besi tua dan plastik) yang Terdakwa jalankan pada saat itu, dengan menjelaskan kepada saksi korban terkait keuntungan dari kegiatan usaha yang Terdakwa jalankan tersebut, yang mana pada saat itu saksi korban tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa, dengan pembagian keuntungan sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) untuk saksi korban selaku pemberi dana, dan sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen) untuk Terdakwa selaku pengelola usaha, namun pada saat itu saksi korban mau memberikan Terdakwa bantuan dana, asalkan ada jaminan yang bisa dijaminkan, yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, yang saat ini sementara Terdakwa gadaikan di seseorang yang biasa dipanggil GENDUT atau saksi Ruslan, dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun apabila ingin ditebus (bayar gadai) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan saksi korban pada saat itu berminat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke tempat saksi Ruslan untuk melihat kondisi mobil yang Terdakwa katakan mobil milik Terdakwa tersebut, dan sesampainya Terdakwa dan saksi korban dirumah saksi Ruslan tersebut, pada saat itu saksi korban setuju untuk membayar harga gadai untuk mobil tersebut, sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan pembayaran harga gadai tersebut, dibayar tunai oleh saksi korban pada saat itu kepada saksi Ruslan, yang selanjutnya setelah itu, mobil tersebut pun berada di penguasaan saksi korban setelah ditebus dari saksi Ruslan;
- Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut, adalah mobil milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dikota Manado dengan harga Rp.85.000.000,-, yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, bahwa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) ada di pegang oleh bapak Terdakwa yang berada di Jawa sedangkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk mobil tersebut ada ditempat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, dan saksi korban pun pada saat itu mempercayainya, hingga mau dan berminat untuk menebus harga gadai untuk mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut pada saat itu sebesar Rp. Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Ronal jika saksi Ronald adalah pemilik dari mobil merk Honda Brio, warna silver, dan kondisi mobil tersebut pada saat berada dipenguasaan Terdakwa pada saat itu, yakni Terdakwa hanya melepas nomor polisi aslinya (Terdakwa lupa berapa nomor polisi / plat asli dari mobil tersebut), dan menggantinya dengan nomor polisi / plat gantung dengan nomor : DD 1818 LK, dan terkait mobil tersebut saksi korban tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi mengetahui ternyata mobil tersebut bukan milik Terdakwa, setelah saksi melihat gerak-gerik Terdakwa terkait pembelian barang-barang besi tua yang tidak berjalan lancar, sehingga pada saat itu saksi bertanya kembali mengenai BPKB mobil kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa BPKB tersebut ada dipegang oleh ayahnya di Jawa, sehingga pada saat itu saksi pun meminta nomor telepon yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan bapak dari Terdakwa, dan Terdakwa memberikan saksi nomor telepon seluler ayahnya, yang tinggal di Jawa, kemudian saksi pun menghubungi nomor telepon seluler yang diberikan oleh Terdakwa dan sempat saksi berbicara dengan seorang laki-laki yang mengaku orang tua (bapak) dari Terdakwa, yang mana saat itu saksi mempertanyakan perihal dokumen / surat-surat (BPKB) terkait mobil merk Honda Brio warna abu-abu muda (Silver) yang dikatakan milik Terdakwa tersebut, yang kemudian dijawab oleh orang yang mengaku sebagai bapak Terdakwa "Tidak ada dokumen surat-surat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana penyampaian HERI Alias MAS HERI saya pegang", sehingga saksi yakin mobil tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa total uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa pada saat itu sesuai dengan kwitansi adalah sebesar Rp. 126.700.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk uang menebus gadai mobil, namun dari total tersebut, sudah ada sejumlah uang modal saksi, dari hasil kerjasama tersebut yang sudah kembali, yakni sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), sedangkan sejumlah uang sebesar Rp.53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli besi tua tersebut, saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa diluar dari uang tebus mobil merk Honda Brio, sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp. 79.700.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dari total sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) ditambah dengan uang dari tebus gadai mobil tersebut, sebesar Rp.26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sehingga

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 79.900.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan

Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Hery Prasetyo Setiawan alias Mas Heri bin Sujadi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa arti dari unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, namun dalam rangkaian perbuatan tersebut telah melanggar hukum maupun norma yang ada.

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, AMIRUDDIN datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Matahari Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang bersama dengan saksi ABDULLAH, dan AMIRUDDIN menyampaikan kepada Saksi bahwa ada tetangganya yang minta bantuan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana pada saat itu AMIRUDDIN mengatakan kepada saksi “itu terserah kita, kita mau bantu atau tidak, saya hanya menyampaikan saja perihal tetangga saya tersebut yang mau minta tolong”, dan Saksi yang menganggap AMIRUDDIN sudah seperti saudara, maka saksi menyampaikan kepada AMIRUDDIN untuk memanggil orang tersebut;

Bahwa selanjutnya AMIRUDDIN menghubungi orang tersebut (Terdakwa), tidak lama kemudian Terdakwa pun tiba di rumah saksi, saksi pun berkomunikasi langsung dengan Terdakwa yang menyampaikan niatnya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi;

Bahwa saat itu Terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk bekerjasama dengannya dalam usaha jual beli barang bekas (besi tua), karena menurut Terdakwa dirinya berprofesi sebagai pembeli dan penjual besi tua dan usaha jual beli besi tua tersebut menguntungkan, serta Terdakwa juga mengatakan kepada saksi mengenai bagi keuntungan nantinya, yakni keuntungan buat saksi sebesar 35% sedangkan untuk dirinya sebesar 65%, saat itu saksi mengatakan “saya mau melihat dahulu kegiatan usahanya/pekerjaan Mas HERI”, kemudian Terdakwa mengatakan “Boleh, kerumah saja lihat kegiatan usaha saya”;

Bahwa setelah itu, Terdakwa bertanya kembali kepada saksi perihal keinginannya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, dan saksi pun bertanya kepada Terdakwa “mana nomor

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya mas?!, nanti saya transferkan”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak punya nomor rekening”, selanjutnya Saksi mengatakan “kalau begitu, nanti saya transferkan ke nomor rekeningnya saja pak AMIR”, setelah itu, saksi pun mentransferkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut melalui nomor rekening AMIRUDDIN pada saat itu, yang kemudian saksi buat kan kwitansi tertanggal 05 Juli 2021, dengan redaksi “Pinjaman sementara / pribadi”, yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, disaksikan oleh AMIRUDDIN dan saksi ABDULLAH, setelah itu Terdakwa bersama dengan AMIRUDDIN dan saksi ABDULLAH pulang;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi meminta kepada saksi untuk diberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saat itu saksi berakata kepada Terdakwa “kita inikan kerjasamanya belum berjalan, saya belum setuju untuk kerjasama, apalagi kalau saya mau berikan kamu pinjaman bantuan dana, apa pegangan saya, apa jaminannya?”, kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “Kamu bilang sama saya semalam, kamu punya mobil, kalau punya mobil, mana buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)nya?” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa BPKB mobilnya tersebut ada di Jawa di rumah orang tuanya (dipegang oleh bapaknya), kemudian Saksi bertanya kembali “kenapa mobilnya tidak dijual saja, untuk dijadikan modal?”, dan Terdakwa menjawab “Pamali kalau orang Jawa jual begitu untuk dijadikan modal, apalagi orang tua saya, melarang saya untuk menjual mobil tersebut, karena hasil jerih payah saya”, dan Saksi pun pada saat itu percaya dengan perkataan Terdakwa, dan bertanya lagi “dimana mobilnya mas?” kemudian Terdakwa menjawab “mobilnya ada, saya gadaikan sama teman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)”;

Bahwa karena saat itu Terdakwa membujuk dan mengiming-imingi saksi dengan menyampaikan perincian keuntungan dalam kegiatan usaha jual beli besi tua yang dijalankannya tersebut, saksi pun pada saat itu kemudian mengatakan “bagaimana kalau mobil milik MAS HERI saja yang ditebus lalu kemudian dijadikan jaminan kepada saya” kemudian Terdakwa dan mengajak Saksi untuk pergi ke rumah GENDUT (COMMOK'E) untuk menebus mobil tersebut, sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang saksi bayarkan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada GENDUT secara tunai dengan menggunakan uang saksi, dan setelah mobil tersebut saksi tebus gadai, mobil tersebut saksi percayakan kepada Terdakwa untuk digunakan beraktifitas, sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) hari lamanya, hingga mobil tersebut saksi ambil dan simpan di rumah Saksi sebagai jaminan, sembari hubungan kerjasama saksi dengan Terdakwa berjalan;

Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa disepakati secara lisan, yang mana di dalam hubungan kerjasama tersebut, Terdakwa setiap melakukan kegiatan membeli barang-barang bekas, maka Terdakwa selalu datang kepada saksi dan meminta uang, dengan alasan ingin membeli barang-barang bekas (besi tua), sehingga saksi pun pada saat itu memberikannya secara bertahap, dengan pertimbangan ada mobilnya yang bisa dijadikan jaminan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 9 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
3. Pada tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
6. Pada tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
7. Pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
8. Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Bahwa yang membuat Terdakwa yakin dan akhirnya mau bekerjasama dengan Terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang/dana pembelian besi tua adalah karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa usaha jual beli besi tua tersebut menguntungkan, dengan iming-iming bagi hasil keuntungan yang ditawarkan yakni sebesar 35% untuk Saksi, sedangkan Terdakwa sebesar 65% karena selaku pengelola), serta adanya barang jaminan berupa mobil merk

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hanya Benda Abu-abu (silver) yang dikatakan oleh Terdakwa adalah miliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya mengadakan perjanjian kerjasama usaha jual beli besi tua kemudian Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan modal ataupun keuntungan kepada saksi korban sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim jika kategori perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah bentuk perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa pada unsur ke tiga ini terdapat beberapa sub unsur yang mana Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berkaitan saja dengan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa sub unsur yang berkaitan adalah unsur rangkaian kebohongan yang artinya suatu tindakan perbuatan baik secara lisan maupun tidak yang ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok yang dibuat seolah-olah perbuatan tersebut adalah benar atau lazim pada umumnya yang tujuannya agar orang atau kelompok tersebut mau memberikan hutang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika awalnya Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli besi tua dengan meminjam modal dari saksi korban, lalu Terdakwa menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan yakni keuntungan buat saksi korban sebesar 35% sedangkan untuk Terdakwa sebesar 65%, lalu selama beberapa tahapan Terdakwa selalu meminta lagi modal kepada Terdakwa yang mana saksi korban catat dalam kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa sebagaimana barang bukti yakni:

1. Pada tanggal 7 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 9 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Pada tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 5. Pada tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 6. Pada tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 7. Pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 8. Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa mengambil/menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Bahwa seiring berjalannya waktu untuk meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa mau menjadikan jaminan berupa mobil merek Honda Brio warna silver yang diakui sendiri oleh Terdakwa sebagai miliknya dan BPKB sedang dibawa oleh orang tuanya yang berada di Jawa, hingga akhirnya setelah Terdakwa meyakinkan saksi korban perihal tersebut kemudian saksi korban mau menebus mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut kepada saksi Ruslan, namun belakangan diketahui ternyata bukan milik Terdakwa sendiri yang ternyata milik saksi Ronald yang sebelumnya Terdakwa gelapkan.

Bahwa dari beberapa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim amati ternyata Terdakwa memang sengaja membuat rangkaian kebohongan yang dibuat sedemikian rupa agar saksi korban mau menuruti permintaan Terdakwa yakni meminjam modal usaha hingga total uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa pada saat itu sesuai dengan kwitansi adalah sebesar Rp. 126.700.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk uang menebus gadai mobil, namun dari total tersebut sudah ada sejumlah uang modal saksi, dari hasil kerjasama tersebut yang sudah kembali, yakni sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), sedangkan sejumlah uang sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli besi tua tersebut, saksi tidak ketahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa diluar dari uang tebus mobil merk Honda Brio, sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp. 79.700.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dari

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
total sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) ditambah dengan uang dari tebus gadai mobil tersebut, sebesar Rp.26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp. 79.900.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 5 Juli 2021, dengan redaksi: "pinjaman sementara / pribadi", sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 6 Juli 2021, dengan redaksi : “untuk tebus mobil Honda Brio yang digadaikan oleh Sdr. MAS HERI, yang mana mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kerjasama dalam pekerjaan usaha besi tua”, sebesar Rp26.700.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 7 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal untuk pembelian barang/besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 9 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal untuk pembelian barang/besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 12 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal pembelian barang di Mamuju / besi tua, transfer ke Rek. An. NUR HIDAYAT.”, sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 14 Juli 2021, dengan redaksi : “Pembelian barang di Mamuju / besi tua, transfer ke Rek. An. RONYANTO”, sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 16 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI / mbak selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 18 Juli 2021, dengan redaksi : “Pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 22 Juli 2021, dengan redaksi : “Untuk pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 29 Juli 2021, dengan redaksi : “pinjaman untuk pembelian barang / besi tua”, sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan, nomor : STP / 98 / VIII / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2021, perihal : 1 (Satu) unit

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modul Honda Brio seri DDI 1.2 E MT CKD, warna abu-abu muda metalik, tahun 2015, dengan nomor polisi DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103 dan 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik : RONALD, dengan nomor polisi : DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103, yang dintanda tangani oleh IPDA OKTAVIANUS BATARA, SH selaku yang menerima.

Dimana semua barang bukti tersebut sebelumnya disita dari saksi korban Ichwan alias Iwan Bin H. Abd. Latif, maka oleh karena telah selesai pembuktian perkara ini terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Ichwan alias Iwan Bin H. Abd. Latif.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Belum ada uang yang dikembalikan Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Prasetyo Setiawan alias Mas Heri bin Sujadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 5 Juli 2021, dengan redaksi: "pinjaman sementara / pribadi", sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 6 Juli 2021, dengan redaksi : “untuk tebus mobil Honda Brio yang digadaikan oleh Sdr. MAS HERI, yang mana mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kerjasama dalam pekerjaan usaha besi tua”, sebesar Rp26.700.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 9 Juli 2021, dengan redaksi : “Modal untuk pembelian barang/besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 14 Juli 2021, dengan redaksi :
"Pembelian barang di Mamuju / besi tua, transfer ke Rek. An. RONYANTO", sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 16 Juli 2021, dengan redaksi :
 “Modal pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00
 (Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI / mbak
 selaku yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 18 Juli 2021, dengan redaksi :
"Pembelian barang di Pinrang / besi tua", sebesar Rp10.000.000,00
(Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku
yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 22 Juli 2021, dengan redaksi :
“Untuk pembelian barang di Pinrang / besi tua”, sebesar Rp10.000.000,00
(Sepuluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku
yang menerima.

- 1 (Satu) lembar kwitansi, tertanggal 29 Juli 2021, dengan redaksi :
"pinjaman untuk pembelian barang / besi tua", sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditanda tangani oleh Sdr. MAS HERI selaku

yang menerima.

- 1 (Satu) lembar surat tanda penerimaan, nomor : STP / 98 / VIII / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2021, perihal : 1 (Satu) unit mobil Honda Brio Satya DDI 1.2 E MT CKD, warna abu-abu muda metalik, tahun 2015, dengan nomor polisi DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103 dan 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik : RONALD, dengan nomor polisi : DN 1246 EY, nomor mesin : L12B31456411, dan nomor rangka : MHRDD1770FJ555103, yang dintanda tangani oleh IPDA OKTAVIANUS BATARA, SH selaku yang menerima.

Dikembalikan kepada saksi Ichwan alias Iwan Bin H. Abd. Latif.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (ribu lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 oleh kami Teguh Arifiano, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Alin Maskury, S.H. dan Rio Satriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Alin Maskury, S.H. dan Yudhi Satria Bombing, S.H. tersebut serta dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara teleconference oleh Anggriani, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ALIN MASKURY, S.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. NUR ASISA, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 236/Pid.Sus /2021/PN Pin